



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (L K I P) TAHUN 2025



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2026

KATA PENGANTAR

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (*LKIP*) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi dapat diterbitkan. Dengan telah berakhirnya Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi telah menyelesaikan kegiatannya untuk Tahun Anggaran 2025 dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang telah digunakan sebagai acuan bagi Pelaksanaan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi.

Penyusunan LKIP ini dimaksudkan untuk :

- a. Menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan dan Pembangunan secara Baik dan Benar yang didasarkan kepada Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menjadikan Instansi Pemerintah yang Akuntabel, sehingga dapat melaksanakan Tugas secara Efisien, Efektif dan Responsif;
- c. Menjadikan Masukan dan Umpan Balik bagi Pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyangkut Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Sebagai Media Komunikasi yang berisi Informasi Capaian Kinerja yang diperlukan untuk memperbaiki Kinerja di Masa Mendatang.

Akhirnya Laporan ini dapat tersaji menjadi Sarana Evaluasi yang Konstruktif dan dapat memberi Manfaat yang Optimal serta dimaknai secara Positif oleh Seluruh Jajaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi bagi Peningkatan Manajemen Kinerja yang lebih baik di Masa Mendatang.

Bekasi, Februari 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BEKASI



Drs. NADIH ARIFIN, M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI	5
1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	11
1.4 SUB KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI	144
1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	177
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	19
2.1 RENCANA STRATEGIS.....	21
2.2 PERJANJIAN KINERJA 2025	299
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	344
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	344
3.2 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	388
3.3 REALISASI ANGGARAN.....	71
3.4 PRESTASI ORGANISASI.....	78
BAB IV PENUTUP	81
4.1 KESIMPULAN	81





PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah merupakan salah satu Sub Sistem dari Pembangunan Nasional yang meliputi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara yang ditujukan untuk Meningkatkan Harkat, Martabat dan Memperkuat Jati Diri serta Kepribadian Masyarakat dalam Pendekatan Lokal, Nasional dan *Global*. Dalam Perspektif Perencanaan Pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan Keseimbangan berbagai Aspek dalam Satu Kesatuan Wilayah Pembangunan Ekonomi, Hukum, Sosial, Budaya, Politik, Pemerintahan dan Lingkungan Hidup untuk mendukung Pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel (*Good Governance*).

Pemerintahan yang Akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam Usaha mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah dan Aspirasi serta Cita-cita Masyarakat dalam mencapai Masa Depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan Pengembangan dan Penerapan Sistem Pertanggungjawaban yang Tepat, Jelas dan Terukur, sehingga Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung secara Berdaya Guna, Berhasil Guna serta Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (*KKN*).

Sejalan dengan hal tersebut bahwa setiap Kegiatan dan Hasil Akhir dari Kegiatan Penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat dan Rakyat sebagai Pemegang Kedaulatan Tertinggi Negara, setiap Instansi Pemerintah sebagai Unsur Penyelenggara Negara mulai dari Pejabatnya untuk Mempertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana




Strategis (*RENSTRA*) yang dirumuskan sebelumnya. Pertanggungjawaban yang dimaksud disampaikan kepada Atasan masing-masing, kepada Lembaga-lembaga Pengawasan dan Penilai Akuntabilitas yang Berkewenangan dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui Sistem Akuntabilitas dan Media Pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara Periodik dan Melembaga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Mengamanatkan bahwa untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), berdasarkan Prinsip Transparansi, Partisipasi, Efektif, Efesien, Akuntabel dan Berkelanjutan, diperlukan Manajemen Strategis yang menempatkan Organisasi pada Titik yang Strategis, sehingga akan diperoleh Prospek (*keuntungan/kemakmuran*), terutama untuk Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)* Pasal 2 Ayat (1) *mengamanatkan bahwa Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara Ringkas dan Lengkap tentang Capaian Kinerja yang disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (*APBN/APBD*).

Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang *Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*, diuraikan bahwa Laporan Kinerja merupakan Bentuk Akuntabilitas dari Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas Penggunaan Anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam Penyusunan Laporan Kinerja adalah Pengukuran



Kinerja dan Evaluasi serta Pengungkapan (*Disclosure*) secara memadai Hasil Analisis terhadap Pengukuran Kinerja.

Adapun Tujuan Pelaporan Kinerja adalah untuk memberikan Informasi Kinerja yang terukur kepada Pemberi Mandat atas Kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk Meningkatkan Kinerjanya. Pada akhirnya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (*Diskominfo*) Kota Bekasi telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (*LKIP*) Tahunan dan menyampaikannya kepada Wali Kota Bekasi.

Penyusunan LKIP Diskominfo Kota Bekasi Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyajikan Capaian Kinerja Diskominfo Kota Bekasi dalam 1 (*satu*) Tahun Anggaran yang dikaitkan dengan Proses Pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan Penyusunan LKIP Diskominfo Kota Bekasi adalah sebagai Sarana bagi Diskominfo Kota Bekasi dalam menyampaikan Pertanggungjawaban Kinerja kepada Seluruh Pemangku Kepentingan (*Wali Kota Bekasi, DPRD Kota Bekasi dan Masyarakat Kota Bekasi*) atas Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya yang telah dipercayakan kepada Diskominfo Kota Bekasi. Selain sebagai Bahan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, LKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :


- a. Mendorong untuk dapat melaksanakan Tugas Umum Pemerintahan Diskominfo Kota Bekasi dan Pembangunan secara Baik dan Benar, yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Kebijakan yang Transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Menjadikan Diskominfo Kota Bekasi yang Akuntabel, sehingga dapat berperan secara Efisien, Efektif dan Responsif terhadap Aspirasi Masyarakat dan Lingkungan yang Tenram, Tertib serta Kondusif;

- c. Menjadikan Masukan dan Umpan Balik dari Pihak-pihak yang Berkepentingan dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Diskominfostandi Kota Bekasi.

Penyusunan LKIP Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyajikan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfostandi Kota Bekasi dalam 1 (*satu*) Tahun Anggaran 2025 yang terdapat dalam RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029. IKU Diskominfostandi Kota Bekasi yang ada dalam RPJMD Kota Bekasi 2025-2029 maupun Sasaran yang ada pada RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. IKU Diskominfostandi Kota Bekasi yang *pertama* adalah **Indeks Pemanfaatan Teknologi dalam Informasi dan Komunikasi Publik**. Indikator ini dipergunakan sebagai Alat Ukur untuk Melihat Ketercapaian Sasaran Renstra Diskominfostandi Kota Bekasi yaitu *Meningkatnya Penyelenggaraan Komunikasi Informasi dan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi*;
2. IKU Diskominfostandi Kota Bekasi yang *kedua* adalah **Indeks Ketersediaan Data Statistik Sektoral**. Indikator ini dipergunakan sebagai Alat Ukur untuk Melihat Ketercapaian Sasaran Renstra Diskominfostandi Kota Bekasi yaitu *Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral*;
3. IKU Diskominfostandi Kota Bekasi yang *ketiga* adalah **Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**. Indikator ini dipergunakan sebagai Alat Ukur untuk Melihat Ketercapaian Sasaran Renstra Diskominfostandi Kota Bekasi yaitu *Meningkatnya Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah*.

Ketiga IKU ini dipergunakan sebagai Alat Ukur untuk Melihat Ketercapaian Sasaran RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfostandi Kota Bekasi.



Berdasarkan Latar Belakang ini, untuk melakukan Pembahasan lebih lanjut secara Komprehensif mengenai Kinerja Diskominfostandi Kota Bekasi pada Tahun 2025 sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah dibuat, akan kami uraikan lebih lanjut pada Bab III Akuntabilitas Kinerja pada LKIP Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025 ini.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

Diskominfostandi Kota Bekasi merupakan Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Teknologi Informasi di Daerah. Peran tersebut sangat terlihat pengaruhnya pada Dinamika Pembangunan di Kota Bekasi, baik yang Berdimensi Lokal, Regional dan Nasional. Hal ini merupakan Perwujudan Cita-cita dari Visi Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan. Untuk mendukung semua itu, Seluruh Daya Upaya dilakukan melalui Beragam Aspek, yaitu *Aspek Penguatan Integrasi, Aspek Sosialisasi, Aspek Pemerintahan Umum, dan Aspek Pembinaan Aparatur*.

Diskominfostandi Kota Bekasi merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Bekasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang *Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi*. Diskominfostandi Kota Bekasi adalah sebagai Perangkat Daerah yang merupakan Unsur Pelaksana Kewenangan Daerah dan Kedudukannya berada di bawah dan Bertanggung Jawab kepada Wali Kota Bekasi melalui Sekretaris Daerah Kota Bekasi. Diskominfostandi Kota Bekasi mempunyai Tugas Pokok membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan Kebijakan Pelayanan di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Selanjutnya dalam rangka menjalankan Tugas Pokok tersebut maka Diskominfostandi Kota Bekasi memiliki Fungsi sebagai berikut :

a. Penetapan Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan



Urusan Lingkup Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;


- b. Pemberian Pelayanan dan Pembinaan kepada unsur terkait di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, serta Pelaksanaan Hubungan Kerjasama dengan Perangkat Daerah, Lembaga atau Instansi terkait dalam rangka Penyelenggaraan Kegiatan Dinas.

Tugas Fungsi Jabatan pada Diskominfostandi Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 81 Tahun 2017, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2018 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2024 yaitu membantu Wali Kota dalam Menyelenggarakan Kewenangan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Persandian, Teknologi Informasi dan Komunikasi, *e-Government* serta Statistik yang mencakup Seluruh Bidang Kewenangan Pemerintah serta Mengevaluasi Pelaksanaannya.

Untuk menjalankan Tugas Pokok tersebut Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris Dinas yang mengelola Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan dan didukung oleh 4 (*empat*) Bidang yaitu :

- a. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (*IKP*);
- b. Bidang Persandian, Teknologi Informasi dan Komunikasi (*SANTIK*);
- c. Bidang e-Government (*e-Gov*);
- d. Bidang Statistik (*Statistik*).

Tugas Pokok Diskominfostandi Kota Bekasi adalah membantu Wali Kota dalam Memimpin, Mengendalikan dan Mengkoordinasikan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Lingkup Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Persandian, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang e-Government serta Bidang Statistik.



Untuk Menyelenggarakan Tugas Pokok di atas, Kepala Dinas Kominfostandi Kota Bekasi mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan dan Penetapan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas sesuai dengan Visi dan Misi Daerah;
- b. Penetapan Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Urusan Lingkup Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- c. Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Sekretariat, Bidang-Bidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Pembinaan Administrasi Perkantoran;
- e. Pemberian Pelayanan dan Pembinaan kepada unsur terkait di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta Pelaksanaan Hubungan Kerja Sama dengan Perangkat Daerah, Lembaga/Instansi terkait dalam rangka Penyelenggaraan Kegiatan Dinas;
- f. Pembinaan dan Pengembangan Karir Pegawai Dinas;
- g. Pelaksanaan Tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Pemberian Laporan Pertanggungjawaban Tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan Laporan Kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Penyelenggaraan Tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Layanan dari masing-masing Bidang yang ada di Diskominfostandi Kota Bekasi antara lain, yaitu :

1. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)

Memimpin, Mengendalikan dan Mengkoordinasikan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Dinas yang meliputi Pengelolaan Informasi Publik, Strategi Komunikasi Publik serta Layanan Komunikasi dan Informasi Publik untuk Mencapai Pelaksanaan Teknis Urusan di Bidangnyanya.

2. Bidang Persandian, Teknologi Informasi dan Komunikasi (SANTIK)

Memimpin, Mengendalikan dan Mengkoordinasikan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Dinas yang meliputi Persandian, Keamanan Informasi, Infrastruktur Jaringan TIK dan Telekomunikasi, serta Infrastruktur Layanan Data Center untuk mencapai Pelaksanaan Teknis Urusan di Bidangnya.

3. Bidang e-Government (e-Gov)


Memimpin, Mengendalikan dan Mengkoordinasikan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Dinas yang meliputi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi, Pengembangan e-Government serta Tata Kelola e-Government untuk mencapai Pelaksanaan Teknis Urusan di Bidangnya.

4. Bidang Statistik (Statistik)

Memimpin, Mengendalikan dan Mengkoordinasikan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Dinas yang meliputi Statistik Sektoral I dan Statistik Sektoral II untuk mencapai Pelaksanaan Teknis Urusan di Bidangnya.

Susunan Organisasi Diskominfostandi Kota Bekasi terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK), membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang e-Government (e-Gov), membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.

- 
6. Bidang Statistik dan Persandian, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.



Berikut Struktur Organisasi Diskominfostandi Kota Bekasi sebagai Pihak Ketercapaian Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2024 sebagai berikut :



1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kota Bekasi yang merupakan salah satu Wilayah Bagian dari Provinsi Jawa Barat yang memiliki Luas Wilayah sekitar 210,49 km² atau 21.049 ha, dengan Batas Administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok;
- Sebelah Barat : Provinsi DKI Jakarta;
- Sebelah Timur : Kabupaten Bekasi.

Sedangkan secara Astronomis, Wilayah Kota Bekasi terletak pada 106°48'28" - 107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6" - 6°30'6" Lintang Selatan.

Wilayah Kota Bekasi berupa Daratan yang diapit oleh Wilayah Kota Depok dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan Provinsi Jakarta. Kondisi ini mempengaruhi Potensi Daerah dan Arah Perkembangan Kota Bekasi.

Secara Administratif Kota Bekasi dibagi menjadi 12 Wilayah Kecamatan yaitu: Pondok Gede, Jatisampurna, Pondok Melati, Jatiasih, Bantar Gebang, Mustika Jaya, Bekasi Timur, Rawalumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Medan Satria dan Bekasi Utara.

Kota Bekasi telah menjelma menjadi Kota Megapolitan yang mengandalkan Jasa dan Perdagangan sebagai Motor Penggerak Roda Perekonomiannya, dan menyadari hal tersebut maka sesuai dengan Urusan serta Kewenangan yang dimilikinya, Diskominfostandi Kota Bekasi Berkomitmen menjadi Pengaktif (*enabler*) bagi Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik yang Berbasis Data dan Teknologi Informasi dalam Menyediakan Layanan Publik yang Tepat, Cepat, Adaptif dan Solutif bagi Masyarakat Kota Bekasi.

Diperlukan Komitmen yang Kuat dari Seluruh Jajaran Diskominfostandi Kota Bekasi untuk Merealisasi Komitmen tersebut melalui faktor-faktor kunci keberhasilan, sebagai berikut :

1. Keterpaduan Perencanaan bersama Perangkat Daerah lainnya dalam Mewujudkan *Bekasi Smart City*;

2. Kerjasama dan Kolaborasi yang Kuat dari Seluruh Aparatur Diskominfostandi Kota Bekasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik yang Berbasis Data dan Teknologi Informasi;
3. Kemitraan Strategis yang Harmonis dengan Media Massa baik Cetak maupun Elektronik serta Lembaga-Lembaga Masyarakat dan Komunitas yang ada di Kota Bekasi dalam Rangka Mempercepat Penyampaian Informasi kepada Masyarakat;
4. Terintegrasinya Berbagai Aplikasi Pemerintahan serta Layanan Berbasis *e-Government*, serta Inovasi-inovasi Berkelanjutan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi;
5. Tersedianya Data-data dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang dibutuhkan oleh Masyarakat;
6. Dibangunnya Jalur Komunikasi Publik Langsung antara Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah terkait dengan Masyarakat secara Interaktif yang didukung dengan Sarana Media Informasi (*Instagram, Facebook, Website, Call Center, SPAN LAPOR*) sebagai Media Digital dan Publikasi sehingga dapat Mempercepat Informasi Pemerintah Kota Bekasi;
7. Tersedianya Kualitas Sumber Daya Manusia (*SDM*) di Bidang Informasi dan Komunikasi dengan mengikut sertakan Pegawai dalam Program Peningkatan Kompetensi Aparatur.

Tantangan yang dihadapi Diskominfostandi Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya SDM yang memiliki Kompetensi dan Keahlian Khusus dalam Pengembangan *e-Government* dan Persandian, TIK, Informasi dan Komunikasi Publik serta Statistik;
2. Pengembangan Kebijakan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
3. Tinggi kebutuhan Masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik dalam Rangka Mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang Transparan, Efektif, Efisien dan Akuntabel serta

dapat dipertanggungjawabkan;

4. Perkembangan *e-Government* secara Parsial sehingga belum dapat dirasakan manfaatnya secara optimal.

Diskominfostandi Kota Bekasi didukung oleh SDM sebagaimana dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
ASN Diskominfostandi Kota Bekasi

No	Unit Kerja	PNS	PPPK	TKK	CPNS	Jumlah
1	Sekretariat	11	9	-	-	20
2	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	9	17	1	-	27
3	Bidang Persandian, Teknologi Informasi dan Komunikasi	11	9	1	-	21
4	Bidang <i>E-Government</i>	8	6	-	-	14
5	Bidang Statistik	5	3	-	-	8
Jumlah		44	44	2	-	90

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfostandi Kota Bekasi


1.4 SUB KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Sub Kegiatan yang dilaksanakan Diskominfostandi Kota Bekasi pada Tahun 2025, berdasarkan pada Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (*SIPD-RI*) Tahun Anggaran 2025, terdiri dari :

I. Belanja Langsung Penunjang Urusan (*BLPU*)

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 19 (*sembilan belas*) Sub Kegiatan, yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
9. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
11. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
14. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi;
15. Pengadaan Mebel;
16. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

- 
17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 18. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. Belanja Langsung Urusan (BLU)

A. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

terdiri dari 6 (*enam*) Sub Kegiatan, yaitu :

1. Relasi Media;
2. Pelayanan Informasi Publik;
3. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik;
4. Diseminasi Informasi;
5. Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
6. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik.

B. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika terdiri dari 7 (*tujuh*) Sub Kegiatan, yaitu :

1. Koordinasi Penyusunan Proses Bisnis;
2. Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda;
3. Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah;
4. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah;
5. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota;
6. Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas;
7. Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE.

C. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor terdiri dari 2 (*dua*) Sub Kegiatan, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektor;

2. Penyelenggaraan Statistik Sektorial yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.

D. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi terdiri dari 3 (*tiga*) Sub Kegiatan, yaitu :

1. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik;
2. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, Diskominfostandi Kota Bekasi memberikan Pelayanan dan Pembinaan kepada Unsur terkait dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, serta Pelaksanaan Hubungan Kerjasama dengan Peangkat Daerah, Lembaga atau Instansi terkait, dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, pada pasal 17 yaitu "*Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terdiri atas Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik*". Adapun Produk Layanan Diskominfostandi Kota Bekasi diantaranya, yaitu :

1. Layanan Infrastruktur Jaringan;
2. Layanan Infrastruktur Pusat Data;
3. Layanan Keamanan Informasi;
4. Layanan Pengelolaan Sistem Website Pemerintah Kota Bekasi dan Sistem Website Perangkat Daerah;
5. Layanan Pengelolaan Sistem *e-Mail* Perangkat Daerah;
6. Layanan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Perangkat Daerah;

- 
7. Layanan Integrasi Aplikasi Perangkat Daerah;
 8. Layanan Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Dinas Berbasis Digital (*Video Conference*);
 9. Layanan Call Center 1500 444;
 10. Layanan SP4N Laporan;
 11. Layanan Publikasi Informasi (*Infografis atau Videografi*) melalui akun Media Sosial, *Facebook, Instagram, Twitter* dan *Youtube*;
 12. Layanan Publikasi Informasi melalui Website bekasikota.go.id dan diskominfo.bekasikota.go.id;
 13. Layanan Produksi Video dengan Konten Liputan Kegiatan.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian LKIP Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan Latar Belakang, Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi, Aspek Strategis Organisasi, Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi serta Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi dan Perjanjian Kinerja Tahun yang bersangkutan.


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub Bab ini menyajikan Capaian Kinerja Organisasi secara umum.

B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Sub Bab ini menyajikan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama, Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja



yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis Capaian Kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini;
- 2) Membandingkan antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu atau beberapa Tahun terakhir;
- 3) Membandingkan Realisasi Kerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (*jika ada*);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya;
- 7) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja.

C. Akuntabilitas Anggaran

Sub Bab ini menyajikan Akuntabilitas Keuangan dengan menguraikan Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan Kinerja Organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.

D. Prestasi Organisasi

Sub Bab ini menyajikan Menampilkan Prestasi yang dicapai oleh Diskominfostandi Kota Bekasi sebagai Organisasi mulai dari Tingkat Kota, Provinsi maupun Nasional yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas Capaian Kinerja Organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

2

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai Kegiatan Tahunan. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja yang ada pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Penyusunan dan Kebijakan Anggaran, serta merupakan Komitmen bagi Instansi untuk mencapainya dalam Tahun tertentu.

Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang diusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025-2029 adalah **“Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”**.

KOTA BEKASI



Gambar II.1 Visi Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Sumber : RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029


Visi ini memiliki kandungan makna bahwa “Kota Bekasi yang Semakin Nyaman dan Sejahtera”. Kata “yang Semakin” menunjukkan semangat pembaruan untuk menjadikan kondisi Kota Bekasi yang lebih maju dari kondisi sebelumnya. Apa yang sudah baik, dilanjutkan. Apa yang tidak baik, dihilangkan. Apa yang masih kurang, diperbaiki. Apa yang masih belum tertangani, dilengkapi. Apa

yang belum sempurna, disempurnakan.

Kata “Nyaman” menunjukkan gambaran keadaan yang kondusif kehidupan perkotaannya, aman terlindungi bagi warganya, asri suasana lingkungan kotanya, tenang beraktivitas kesehariannya, terjamin bebas dalam berekspresi, dan guyub rukun saling menghargai dalam kehidupan beragama dan berbudayanya di Kota Bekasi.

Kata “Sejahtera” menunjukkan gambaran kondisi dan taraf kehidupan warga kotanya yang baik, dalam arti cukup “sandang, pangan, dan papan” serta sehat, cerdas, dan berpendapatan yang layak untuk menghidupi diri dan keluarganya.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bekasi di atas, rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan oleh Kota Bekasi terangkum dalam 5 (lima) misi. Ke-5 (lima) misi tersebut, seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar II.2 Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Sumber : RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Perencanaan Kinerja pada Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025 didasarkan atas Rencana Startegis Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Kepala Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025, berikut akan diuraikan Perencanaan Kinerja Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (*RENSTRA*) adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (*lima*) Tahun, yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. *RENSTRA* Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang telah disusun dan ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 di Lingkungan Pemerintah Daerah, merupakan Dokumen Perencanaan yang disusun sebagai panduan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Diskominfostandi Kota Bekasi dalam jangka 5 (*lima*) Tahun ke depan.

A. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan merupakan Penjabaran atau Implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (*satu*) sampai dengan 5 (*lima*) Tahun, Tujuan Organisasi harus Konsisten dengan Tugas dan Fungsinya. Secara kolektif Tujuan Organisasi menggambarkan arah Strategis Organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai Tugas dan Fungsi Organisasi. Dalam rangka mencapai Tujuan Organisasi, maka Diskominfostandi Kota Bekasi menetapkan Tujuan Organisasinya yaitu "*Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi untuk Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas*".

Dalam rangka mencapai Tujuan tersebut, dirumuskan Sasaran yaitu rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil Kinerja Perangkat Daerah yang diperoleh dari Pencapaian Hasil (*outcome*) Program Perangkat Daerah. Sasaran juga merupakan penjabaran dari Tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan merupakan hasil yang akan dicapai dalam setiap Tahun. Sasaran merupakan bagian *internal* dari Perencanaan Strategis Perangkat Daerah bersifat *spesifik*, dapat diukur ketercapiannya dengan berorientasi pada hasil untuk Akhir Periode.

Berdasarkan Tujuan yang telah ditetapkan oleh Diskominfostandi Kota Bekasi, maka Sasaran yang ingin dicapai dalam 1 (*satu*) Tujuan adalah :

- Sasaran 1 (*satu*) : Meningkatnya Penyelenggaraan Komunikasi Informasi dan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi
- Indikator Sasaran 1 (*satu*) : Indeks Pemanfaatan Teknologi dalam Informasi dan Komunikasi Publik
- Sasaran 2 (*dua*) : Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektor
- Indikator Sasaran 2 (*dua*) : Indeks Ketersediaan Data Statistik Sektor
- Sasaran 3 (*tiga*) : Meningkatnya Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
- Indikator Sasaran 3 (*tiga*) : Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

Target Tujuan dan Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi secara rinci ditunjukkan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Target Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NSPK : Diskominfostandi Kota Bekasi menyelenggarakan Pelayanan, antara lain : Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika (Peraturan Menteri	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi untuk Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas	-	Indeks Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	4,61	4,94	4,95	4,95	4,95	4,95	Tujuan dan Indikator Baru

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.	
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
<p>Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika);</p> <p>Urusan Pemerintahan Bidang Statistik (Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah); dan</p> <p>Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah).</p> <p>Sasaran RPJMD Kota Bekasi : Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas</p>		Meningkatnya Penyelenggaraan Komunikasi dan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Pemanfaatan Teknologi dalam Informasi dan Komunikasi Publik	4,45	4,84	4,85	4,85	4,86	4,86	Sasaran dan Indikator Baru	
		Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Indeks Ketersediaan Data Statistik Sektoral	4,38	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Sasaran dan Indikator Baru
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Sasaran dan Indikator Baru

Sumber : Data RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025-2029

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (*IKU/Key Performance Indikator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu Tujuan dan Sasaran Strategis Organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Untuk memperoleh Informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan Manajemen Kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran Keberhasilan dari Pencapaian suatu Tujuan dan Sasaran Strategis Organisasi yang digunakan untuk Perbaikan Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.

Diskominfostandi Kota Bekasi dalam menentukan IKU berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan menggunakan Nilai Indeks yang mempresentasikan Tingkat Keberhasilan Capaian Kinerja di Diskominfostandi Kota Bekasi. Selain itu dalam menentukan IKU Diskominfostandi Kota Bekasi juga berpedoman kepada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, adapun Perumusan Indikator Kinerja Utama pada Diskominfostandi Kota Bekasi berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan oleh Diskominfostandi Kota Bekasi dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Alasan	Rumus	Satuan	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Meningkatnya Penyelenggaraan Komunikasi Informasi dan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Pemanfaatan Teknologi dalam Informasi dan Komunikasi Publik	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	Indeks Pemanfaatan Teknologi dalam Informasi dan Komunikasi Publik {Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik + Nilai Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital} :	Indeks	4,45

Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Alasan	Rumus	Satuan	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Indeks Ketersediaan Data Statistik Sektoral	<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014 - 2019;</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;</p>	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik Nilai Rataan Survey IKM (PermenPAN RB) yang dilakukan Persemester dalam 1 Tahun Anggaran x (5 Indeks) Hasil Survey Rumus Perhitungan : - U1 s.d U9 = Unsur Pelayanan - NNR = Nilai Rata-rata - IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat -*) = Jumlah NRR IKM Tertimbang -**) = Jumlah NNR Tertimbang x 25 - NRR Per Unsur = <u>Jumlah nilai perunsur</u> / Jumlah kuesioner yang terisi - NRR = NRR per unsur x 0,011</p> <p>Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital Nilai Rataan{(Cakupan Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang Terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah + Persentase Tingkat Layanan Infrastruktur Pusat Data) + Persentase Jumlah Platform dengan Database yang Terintegrasi + Persentase Jumlah Layanan Digital PD)} x 5 (Indeks)</p>	Indeks	4,38
		<p>Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Startegi Nasional Pengembangan E-Government;</p> <p>Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;</p> <p>Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;</p> <p>Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan</p>	<p>{Nilai Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital}</p> <p>Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital : <u>Jumlah Data Sektoral pada PD Berbasis Digital</u> x 5 (Indeks) Jumlah Data Sektoral pada PD</p>		

Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Alasan	Rumus	Satuan	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Meningkatnya Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	<i>Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah</i>	<p>Informatika di Kabupaten/Kota;</p> <p>Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;</p> <p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;</p> <p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;</p> <p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;</p> <p>Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1</p> <p>Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 120/066/Bangda tanggal 07 Januari 2019 Perihal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Statistik;</p>	<p>Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi</p> <p>{ (Persentase persentase penyediaan layanan keamanan informasi x 0,4) + Persentase pelaksanaan keamanan informasi x 0,3) + Persentase penyelenggaraan jaring komunikasi standi dan pemenuhan alat pendukung dan utama persandian x 0,3):100}5 indeks</p> <p>= Persentase persentase penyediaan layanan keamanan informasi (Jumlah pengukuran tingkat kematangan informasi + Jumlah Audit Reviuw Standarisasi ISO + Jumlah sertifikasi ISO + Jumlah Infrastruktur Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan fasilitas teknologi keamanan informasi + Jumlah insiden Keamanan Informasi yang dapat ditanggulangi dan dipulihkan) + Persentase pelaksanaan keamanan informasi (Jumlah pengamanan sinyal + Jumlah aparatur yang menerbitkan sertifikasi elektronik + Jumlah aplikasi yang akan menggunakan sertifikasi elektronik(tanda tangan elektronik)) + Persentase penyelenggaraan jaring komunikasi standi dan pemenuhan alat pendukung dan utama persandian = 100%</p>	Indeks	5,00



Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Alasan	Rumus	Satuan	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;</p> <p>Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik;</p> <p>Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi;</p> <p>Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi;</p> <p>Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi;</p> <p>Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi;</p> <p>Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 555/Kep.150-Diskominfostandi/III/2017 tentang Tata Kelola Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;</p>			



Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Alasan	Rumus	Satuan	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 555.3/Kep.83-Diskominfostandi/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Kota Bekasi.			

Sumber : Data RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025-2029

2.2 PERJANJIAN KINERJA 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014. Perjanjian Kinerja adalah Lembar/Dokumen yang berisikan Penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja, melalui Perjanjian Kinerja terwujudlah Komitmen Penerima Amanah dan Kesepakatan antara Penerima dan Pemberi Amanah atas Kinerja terukur tertentu berdasarkan Tugas, Fungsi dan Wewenang serta Sumber Daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada Kinerja yang dihasilkan atas Kegiatan Tahun bersangkutan, tetapi termasuk (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat Kegiatan Tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian Target Kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari Kegiatan Tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan Kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

- (1) sebagai dasar Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Organisasi dan sebagai dasar Pemberian Penghargaan dan Sanksi; dan
- (2) sebagai dasar dalam Penetapan Sasaran Kinerja Pegawai.

Perjanjian Kinerja Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025 dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Eselon II Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Publik Komunikasi dan Informasi secara Elektronik (<i>Digital Government Pemerintah Kota Bekasi</i>)	Indeks Layanan Publik Berbasis IT	4,47
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfostandi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (<i>AKIP</i>) Diskominfostandi	77,65

Program		Anggaran	Ket
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;	Rp. 6.624.919.000	APBD
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;	Rp. 19.434.457.700	APBD
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;	Rp. 350.000.000	APBD
4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;	Rp. 1.542.860.000	APBD
5	Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Kabupaten/Kota;	Rp. 18.672.575.640	APBD
Total		Rp. 46.624.812.340	APBD

Sumber : Perjanjian Kinerja Eselon II Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025

Tabel diatas, Perjanjian Kinerja Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025 sudah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

Perjanjian Kinerja Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun APBD-Perubahan 2025 dalam Tabel sebagai berikut :


Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Eselon II Diskominfostandi Kota Bekasi
Tahun APBD-Perubahan 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<i>Meningkatnya Penyelenggaraan Komunikasi Informasi dan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi</i>	<i>Indeks Pemanfaatan Teknologi dalam Informasi dan Komunikasi Publik</i>	4,45
2	<i>Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral</i>	<i>Indeks Ketersediaan Data Statistik Sektoral</i>	4,38
3	<i>Meningkatnya Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah</i>	<i>Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah</i>	5,00

Program		Anggaran		Ket
		APBD	APBD-P	
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;	Rp. 6.624.919.000	Rp. 5.509.268.850	APBD-P
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;	Rp. 19.434.457.700	Rp. 16.934.359.700	APBD-P
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;	Rp. 350.000.000	Rp. 238.926.000	APBD-P
4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;	Rp. 1.542.860.000	Rp. 1.070.188.000	APBD-P
5	Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Kabupaten/Kota;	Rp. 18.672.575.640	Rp. 18.178.622.020	APBD-P
Total		Rp. 46.624.812.340	Rp. 41.931.364.570	APBD-P

Sumber : Perjanjian Kinerja Eselon II Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun APBD-P 2025

Tabel diatas, pada Perjanjian Kinerja Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun APBD-Perubahan 2025 telah menyesuaikan dengan



Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 13), Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 10) serta Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 di Lingkungan Pemerintah Daerah.


Sesuai dengan Tugas dan Fungsi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan, Diskominfostandi Kota Bekasi mendukung pencapaian dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

Dalam rangka menjalankan Misi Kota Bekasi yang ke-5 (*Misi-5*) yaitu “*Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren*”, sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang relevan atau yang terkait dengan Urusan Diskominfostandi Kota Bekasi yaitu “**Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas**”, yang berarti bahwa transformasi Kota Bekasi diharapkan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal melalui sistem digital yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data, efisiensi layanan, dan partisipasi warga yang aktif.

Maka Diskominfostandi Kota Bekasi merumuskan 1 (*satu*) Tujuan sebagai berikut :

Tujuan : *Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi untuk Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas*

Indikator Tujuan : *Indeks Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi*



Diskominfostandi Kota Bekasi merumuskan Tujuan yaitu *“Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi untuk Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas ”* dengan Indikator Tujuan yaitu *“Indeks Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi”*.

Dalam rangka mencapai Tujuan diatas, dirumuskan Sasaran yaitu Rumusan Kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa Hasil Kinerja Perangkat Daerah yang diperoleh dari Pencapaian Hasil (*Outcome*) Program Perangkat Daerah.

Sasaran juga merupakan Penjabaran dari Tujuan yang diperoleh secara Terukur dan Nyata akan dicapai dalam setiap Tahun. Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mendukung Tujuan adalah :

Sasaran 1 : Meningkatkan Penyelenggaraan Komunikasi Informasi dan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi

Indikator Sasaran 1 : Indeks Pemanfaatan Teknologi dalam Informasi dan Komunikasi Publik

Sasaran 2 : Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Sektoral

Indikator Sasaran 2 : Indeks Ketersediaan Data Statistik Sektoral

Sasaran 3 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

Indikator Sasaran 3 : Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah




AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja dalam Format Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (*LKIP*) Diskominfostandi Kota Bekasi tidak terlepas dari Rangkaian Mekanisme Fungsi Perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (*RENSTRA*), Rencana Kerja (*RENJA*) dan Perjanjian Kinerja (*PK*) Diskominfostandi Kota Bekasi, yang tidak terlepas dari Pelaksanaan Pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *Actuating* dari berbagai Piranti Perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan yang mengerahkan seluruh Sumber Daya Manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban Kinerja Pelaksanaan Pembangunan sifatnya terukur, terdapat Standar Pengukuran antara yang diukur dengan Piranti Pengukurannya. Pertanggungjawaban Pengukuran yang diukur adalah Kegiatan, Program dan Sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana Kegiatan, Program dan Sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai Piranti Perencanaan yang telah dibuat.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk Penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi yang dilaksanakan Tahun 2025, untuk mengukur Capaian Kinerja adalah dengan menggunakan Indikator Kinerja, yang diukur dengan membandingkan Target dan Realisasi, semakin tinggi Realisasi menunjukkan Pencapaian Kinerja yang semakin baik, maka digunakan Rumus :

$$\text{Persentase Capaian} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) * 100\%$$

Penilaian Kinerja Sasaran Strategis Diskominfostandi Kota Bekasi menggunakan Indikator Kinerja dan Target mengacu kepada Pengindeksan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*SPBE*) seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mewujudkan Proses Kerja yang Efisiensi, Efektif, Transparan dan Akuntabel serta meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (*SAKIP*). Bahwa dalam rangka Peningkatan Kinerja dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dilakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (*AKIP*) untuk mengetahui sejauh mana Implementasi *SAKIP* suatu Instansi/Unit Kerja. Hasil Evaluasi *AKIP* ini dinyatakan dalam suatu Nilai dan Peringkat.

Capaian Kinerja yang telah dicapai Diskominfostandi Kota Bekasi selama Tahun 2025, berupa Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam *RENSTRA* Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 serta Perjanjian Kinerja Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025 (*APBD-Perubahan*) sebanyak 3 (*tiga*) Sasaran Strategis dan 3 (*tiga*) Indikator Kinerja. Capaian setiap Sasaran Strategis beserta dengan Indikator Kinerjanya dan Analisis serta perbandingan dari setiap Capaian Strategis dapat dilihat pada Tabel Pengukuran Kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2025				
			Target	Realisasi	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1	<i>Meningkatnya Penyelenggaraan Komunikasi Informasi dan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi</i>	1	<i>Indeks Pemanfaatan Teknologi dalam Informasi dan Komunikasi Publik</i>	Indeks	4,45	4,45	100%
2	<i>Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral</i>	2	<i>Indeks Ketersediaan Data Statistik Sektoral</i>	Indeks	4,38	4,38	100%
3	<i>Meningkatnya Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah</i>	3	<i>Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah</i>	Indeks	5,00	5,00	100%

Sumber : Data Evaluasi Internal Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025

Sebagaimana dalam Tabel 3.1, Diskominfostandi Kota Bekasi memiliki 3 (*tiga*) Sasaran, yaitu :

1. *Meningkatnya Penyelenggaraan Komunikasi Informasi dan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi;*
2. *Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral;*
3. *Meningkatnya Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah.*


Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan atau sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh Diskominfostandi Kota Bekasi dalam Jangka Waktu 5 (*lima*) Tahun untuk mewujudkan Tujuan Diskominfostandi Kota Bekasi sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025-2029, yaitu :

“Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi untuk Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas”.

Pengukuran Kinerja Diskominfostandi Kota Bekasi dilakukan terhadap Capaian Indikator Kinerja Sasaran. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi pada Tahun 2025 sebagaimana dalam Tabel 3.1 adalah:

- 1) *Indeks Pemanfaatan Teknologi dalam Informasi dan Komunikasi Publik*, Realisasinya sebesar 4,45 sesuai Target yang ditetapkan sebesar 4,45 dengan Tingkat Capaiannya sebesar 100%;
- 2) *Indeks Ketersediaan Data Statistik Sektoral*, Realisasinya sebesar 4,38 sesuai Target yang ditetapkan sebesar 4,38 dengan Tingkat Capaiannya sebesar 100%;
- 3) *Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah*, Realisasinya sebesar 5,00 sesuai Target yang ditetapkan sebesar 5,00 dengan Tingkat Capaiannya sebesar 100%;

Berdasarkan Capaian Indikator di atas menunjukkan bahwa Indikator Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi mendukung Tujuan Diskominfostandi Kota Bekasi dan mendukung Capaian Sasaran Strategis pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.



Gambar III.1 Capaian Kinerja Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025

Sumber : Evaluasi Internal Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025

3.2 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Strategis : 1. *Meningkatnya Penyelenggaraan Komunikasi Informasi dan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi*

1. Indikator Sasaran Indeks Pemanfaatan Teknologi dalam Informasi dan Komunikasi Publik

Indikator Sasaran *Indeks Pemanfaatan Teknologi dalam Informasi dan Komunikasi Publik* ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama karena Diskominfostandi Kota Bekasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE sangat diperlukan untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan, Akuntabel serta Berkualitas dan Terpercaya.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, bahwa Indeks Layanan Pemerintah/Publik Berbasis Digital atau Indeks SPBE adalah suatu Nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tabel 3.2
Predikat Penilaian SPBE

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018

Untuk mencapai Target Capaian Kinerja Diskominfostandi Kota Bekasi, Indikator Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi “*Meningkatnya Penyelenggaraan Komunikasi Informasi dan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi*” didukung oleh 2 (dua) Program, yaitu :

- 1) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

Indikator tersebut mendukung Keberhasilan dalam Pencapaian Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi yaitu **“Meningkatnya Penyelenggaraan Komunikasi Informasi dan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi.**

Perhitungan Capaian Indikator tersebut dilakukan melalui 2 (dua) Tahapan Perhitungan, sebagai berikut :

1. Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital

Nilai Rataan {(Cakupan Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang Terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah + Persentase Tingkat Layanan Infrastruktur Pusat Data) + Persentase Jumlah Platform dengan Database yang Terintegrasi + Persentase Jumlah Layanan Digital PD)} x 5 (Indeks).

2. Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik

Nilai Rataan Survey IKM (PermenPAN RB) yang dilakukan Persemester dalam 1 Tahun Anggaran x (5 Indeks).

3. Jadi untuk mendapatkan Besaran Nilai **Indeks Pemanfaatan Teknologi dalam Informasi dan Komunikasi Publik**, sebagai berikut :

= {Nilai Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital + Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik} : 2.

Tabel 3.3
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Indeks Pemanfaatan Teknologi dalam Informasi dan Komunikasi Publik

No	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Indeks Pemanfaatan Teknologi dalam Informasi dan Komunikasi Publik	4,45	4,45	100%

Sumber : Data Evaluasi Internal Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Target *Indeks Pemanfaatan Teknologi dalam Informasi dan Komunikasi Publik* Tahun 2025 sebesar 4,45 dengan Realisasi 4,45 maka Capaian Kinerja Tahun 2025 untuk *Indeks Pemanfaatan Teknologi dalam*

Informasi dan Komunikasi Publik sebesar 100%, maka capaian atas Indeks Pemanfaatan Teknologi dalam Informasi dan Komunikasi Publik **sesuai target**.

Adapun Formulasi Rumus Perhitungan Indeks Pemanfaatan Teknologi dalam Informasi dan Komunikasi Publik sebagai berikut :

Indeks Pemanfaatan Teknologi dalam Informasi dan Komunikasi Publik

= {Nilai Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital + Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik} : 2

$$\begin{aligned} &= \{4,21+4,69\} : 2 \\ &= 8,9 : 2 \\ &= 4,45 \end{aligned}$$

Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital

Nilai Rataan{(Cakupan Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang Terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah + Persentase Tingkat Layanan Infrastruktur Pusat Data) + Persentase Jumlah Platform dengan Database yang Terintegrasi + Persentase Jumlah Layanan Digital PD)} x 5 (Indeks)

Cakupan Unit Kerja Yang Terkoneksi Dengan Jaringan Primer

= (Jumlah jaringan FO (internet) yang terbangun pada SD Negeri se Kota Bekasi + Penyediaan Jaringan FO (Intranet) Kecamatan Kelurahan, SMPN dan Puskesmas se-Kota Bekasi + Pengelolaan jaringan TIK Pemkot Bekasi)/4

$$\begin{aligned} &= ((315/315)+\{(12+56+60+47+12+11+13+4)/217\} + (0,6/1)) / 3) * 3/4 \\ &= ((1 + (215/217) + 0,75) / 3) * 4/4 \\ &= ((1 + 0,99 + 0,75) / 3) * 4/4 \\ &= 0,913 * 4/4 \\ &= 0,913 \end{aligned}$$

Cakupan Layanan Informasi Pemerintahan Daerah Kepada Publik

= Jumlah free wifi di lingkungan pemerintah kota bekasi dan ruang publik/total jumlah freewifi di lingkungan pemerintah kota bekasi dan ruang public

$$\begin{aligned} &= ((1100 / 1200)*1/3) * 4/4 \\ &= 0,305 \end{aligned}$$

Persentase Tingkat Layanan Infrastruktur Pusat Data

=Jumlah uptime (waktu hidup) layanan pusat data/waktu setahun + Jumlah uptime (TriwulanI+TriwulanII+TriwulanIII+TriwulanIV)/4

$$\begin{aligned} &= (((90x24)-0)/90x24)+(((91x24)-0)/91x24)+(((91x24)-0)/91x24)+(((91x24)-0)/91x24))/4 \\ &= (1+1+1+1)/4 \\ &= 1 \end{aligned}$$

Persentase Jumlah platform dengan database yang terintegrasi

= Jumlah platform dengan Database yang terintegrasi /jumlah pd

$$\begin{aligned} &= (44/ 44) * 4/4 \\ &= 4/4 \\ &= 1 \end{aligned}$$

Persentase Jumlah Layanan Digital PD

= Jumlah layanan digital PD/Jumlah PD

$$\begin{aligned} &= (44/ 44) * 4/4 \\ &= 4/4 \\ &= 1 \end{aligned}$$

Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital

= 0,913 + 0,305 + 1 + 1 + 1

$$= \frac{4,218}{5} \text{ (indeks)}$$

$$\begin{aligned} &= 4,218 \end{aligned}$$

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik
= 4,69*

*dilakukan Pengukuran kembali di Triwulan IV melalui Aplikasi <https://sisukma.bekasikota.go.id/>

Sasaran Strategis : 2. Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral

2. Indikator Sasaran Indeks Ketersediaan Data Statistik Sektoral

Untuk mencapai Target Capaian Kinerja Diskominfostandi Kota Bekasi, Indikator Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi “*Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral*” didukung oleh 1 (*satu*) Program, yaitu :

- 1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Indikator tersebut mendukung Keberhasilan dalam Pencapaian Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi yaitu “***Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral***”.

Perhitungan Capaian Indikator tersebut dilakukan melalui 1 (*satu*) Tahapan Perhitungan, sebagai berikut :

1. Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital

Jumlah Data Sektoral pada PD Berbasis Digital/Jumlah Seluruh Data Sektoral Pada PD x 100% x 5.

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Indeks Ketersediaan Data Statistik Sektoral

No	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Indeks Ketersediaan Data Statistik Sektoral	4,38	4,38	100%

Sumber : Data Evaluasi Internal Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Target *Indeks Ketersediaan Data Statistik Sektoral* Tahun 2025 sebesar 4,38 dengan Realisasi 4,38 maka Capaian Kinerja Tahun 2025 untuk *Indeks Ketersediaan Data Statistik Sektoral* sebesar 100%, maka

capaian atas *Indeks Ketersediaan Data Statistik Sektoral* **sesuai target**.

Adapun Formulasi Rumus Perhitungan *Indeks Ketersediaan Data Statistik Sektoral* sebagai berikut :

Nilai Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital

$$= \frac{\text{Jumlah Data Sektoral pada PD Berbasis Digital}}{\text{Jumlah Seluruh Data Sektoral Pada PD}} \times 100 \% \times 5 \text{ (Indeks)}$$
$$= \frac{700 \text{ data}}{800 \text{ data}} \times 5 \text{ (indeks)}$$
$$= 4,38$$

Sasaran Strategis : 3. *Meningkatnya Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah*

3. Indikator Sasaran Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

Untuk mencapai Target Capaian Kinerja Diskominfostandi Kota Bekasi, Indikator Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi “*Meningkatnya Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah*” didukung oleh 1 (*satu*) Program, yaitu :

- 1) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Indikator tersebut mendukung Keberhasilan dalam Pencapaian Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi yaitu “***Meningkatnya Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah***”.

Perhitungan Capaian Indikator tersebut dilakukan melalui 1 (*satu*) Tahapan Perhitungan, sebagai berikut :

1. Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi

$$\{(\text{Persentase penyediaan layanan keamanan informasi} \times 0,4) + \text{Persentase pelaksanaan keamanan informasi} \times 0,3\} + \text{Persentase penyelenggaraan jaring komunikasi standi dan pemenuhan alat pendukung dan utama persandian} \times 0,3\} : 100\} \times 5 \text{ indeks}$$

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	5,00	5,00	100%

Sumber : Data Evaluasi Internal Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Target *Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah* Tahun 2025 sebesar 5,00 dengan Realisasi 5,00 maka Capaian Kinerja Tahun 2025 untuk *Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah* sebesar 100%, maka capaian atas *Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah* **sesuai target**.

Adapun Formulasi Rumus Perhitungan *Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah* sebagai berikut :

Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi

{(Persentase penyediaan layanan keamanan informasi x 0,4)+ Persentase pelaksanaan keamanan informasi x 0,3) + Persentase penyelenggaraan jaring komunikasi standi dan pemenuhan alat pendukung dan utama persandian x 0,3):100}5 indeks

= **Persentase persentase penyediaan layanan keamanan informasi** (Jumlah pengukuran tingkat kematangan informasi + Jumlah Audit Reviuw Standarisasi ISO + Jumlah sertifikasi ISO + Jumlah Infrastruktur Perangkat Lunak, dan fasilitas teknologi keamanan informasi +Jumlah insiden Keamanan Informasi yang dapat ditanggulangi dan dipulihkan) + **Persentase pelaksanaan keamanan informasi** (Jumlah pengamanan sinyal + Jumlah aparatur yang menerbitkan sertifikasi elektronik + Jumlah aplikasi yang akan menggunakan sertifikasi elektronik(tanda tangan elektronik)) + **Persentase penyelenggaraan jaring komunikasi standi dan pemenuhan alat pendukung dan utama persandian** = 100%

1. Jumlah pengukuran tingkat kematangan informasi
= 1/ 1= 1
2. Jumlah Audit Reviuw Standarisasi ISO
= 1/ 1= 1
3. Jumlah sertifikasi ISO
= 1/ 1= 1
4. Jumlah Infrastruktur Perangkat Lunak dan fasilitas teknologi keamanan informasi
= 2/ 2= 1
5. Jumlah insiden Keamanan Informasi yang dapat ditanggulangi dan dipulihkan
= 4/ 4= 1
6. Jumlah pengamanan sinyal
= 1/ 1= 1
7. Jumlah aparatur yang menerbitkan sertifikasi elektronik
= 4 / 4= 1
8. Jumlah aplikasi yang akan menggunakan sertifikasi elektronik (tanda tangan elektronik)
= 1/ 1= 1
9. Persentase penyelenggaraan jaring komunikasi standi dan pemenuhan alat pendukung dan utama persandian = 100 %

Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi

$$= \frac{((5/5 * 100) * 0.4) + ((3/3 * 100) * 0.3) + ((44/44 * 100) * 0.3)}{100} * 5$$

$$= \frac{(40 + 30 + 30)}{100} * 5 = 5$$
100

a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu

Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran *Indeks Layanan Publik Berbasis IT* yang meningkat antara Tahun 2024 dengan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2025 dengan Tahun 2024 untuk Indikator Kinerja Sasaran Indeks Layanan Publik Berbasis IT

No	Indikator Kinerja Sasaran		Tahun 2024	Tahun 2025
1	<i>Indeks Layanan Publik Berbasis IT</i>	Target	4,09	N/A
		Realisasi	4,41	N/A
		Capaian	107,82%	N/A
1	<i>Indeks Pemanfaatan Teknologi dalam Informasi dan Komunikasi Publik</i>	Target	N/A	4,45
		Realisasi	N/A	4,45
		Capaian	N/A	100%
2	<i>Indeks Ketersediaan Data Statistik Sektoral</i>	Target	N/A	4,38
		Realisasi	N/A	4,38
		Capaian	N/A	100%
3	<i>Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah</i>	Target	N/A	5,00
		Realisasi	N/A	5,00
		Capaian	N/A	100%

Sumber : Data Evaluasi Internal Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025

Berdasarkan Tabel di atas, untuk Indikator Kinerja Sasaran *Indeks Layanan Publik Berbasis IT* Tahun 2025 terhadap Tahun 2024 **telah terjadi perubahan** pada Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi, dikarenakan untuk Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi pada Tahun 2025 menggunakan data pada *RENSTRA* Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yaitu sebanyak 3 (*tiga*) Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi sedangkan untuk Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi pada Tahun 2024 menggunakan data pada *RENSTRA* Diskominfostandi Kota Bekasi

Tahun 2024-2026 yaitu yaitu sebanyak 2 (*dua*) Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.7
Perubahan Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi
RENSTRA Tahun 2024-2026 dengan RENSTRA Tahun 2025-2029

RENSTRA Tahun 2024-2026			RENSTRA Tahun 2025-2029		
Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Publik Komunikasi dan Informasi secara Elektronik (<i>Digital Government Pemerintah Kota Bekasi</i>)	Indeks Layanan Publik Berbasis IT	Indeks	Meningkatnya Penyelenggaraan Komunikasi Informasi dan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Pemanfaatan Teknologi dalam Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfostandi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (<i>AKIP</i>) Diskominfostandi	Nilai	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Indeks Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Indeks
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Indeks

Sumber : Data RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi

b. Analisis Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja

Adapun Faktor Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja 3 (*tiga*) Indikator Kinerja Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi pada Tahun 2025, antara lain sebagai berikut :

1. Telah Terbangunnya Cakupan Unit Kerja yang Terkoneksi dengan Jaringan Primer sesuai dengan Target;
2. Telah Terpenuhinya *Uptime (Waktu Hidup)* Layanan Infrastruktur Pusat Data dan Pengelolaan Pusat Data yang berkelanjutan;
3. Telah Terbangunnya Cakupan Layanan Informasi Pemerintah Daerah kepada Publik sesuai Target;
4. Telah dilaksanakannya IT Security Assesment pada website 15 (*lima belas*) Perangkat Daerah;
5. Operasional, Pemantauan dan Konfigurasi Aset, Pemeliharaan, Perangkat Penunjang, Pemantauan Lingkungan, Penambahan

kapasitas UPS, Penggantian perangkat monitoring dan konfigurasi, power distribution unit, penambahan kapasitas dan monev DRC dan Peningkatan Kapabilitas;

6. Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Keamanan Informasi serta Penerbitan Sertifikat Elektronik bagi aparatur dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Dalam mencapai Kinerja 3 (*tiga*) Indikator Sasaran Strategis pada Tahun 2025 tersebut Diskominfostandi Kota Bekasi melaksanakan 4 (*empat*) Program dengan 18 (*delapan belas*) Sub Kegiatan.

Berikut Capaian Indikator Program yang mendukung Capaian Sasaran tersebut dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Indikator Capaian Program

No	Indikator Program	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital	4,21	4,21	100%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik	4,69	4,69	100%
3	Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital	4,38	4,38	100%
4	Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi	5,00	5,00	100%

Sumber : Data Evaluasi Internal Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025



Gambar III.2 Indikator Capaian Program Tahun 2025

Sumber : Evaluasi Internal Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025

Adapun Analisis Capaian dari masing-masing Indikator Program tersebut, sebagai berikut :

1. Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja sebesar 100% di dukung oleh 7 (*tujuh*) Sub Kegiatan. Berikut Analisis dan Evaluasi Sub Kegiatan yang mendukung Indikator ini :

1) Koordinasi Penyusunan Proses Bisnis

Mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.248.780.- menjadi Rp.157.205.000.- pada APBD-Perubahan, Capaian Output 100% dengan telah terlaksananya 3 (*tiga*) Dokumen Proses Bisnis di Dinas Kominfo. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.81.219.200.-, (*51.66%*), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 48,34%.

2) Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda

Mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.246.190.000.- menjadi Rp.205.530.000.- pada APBD-Perubahan, Capaian Output 100% dengan telah terkelolanya 3 (*tiga*) Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda. Anggaran yang digunakan

sebesar Rp.179.080.000.-, (87,13%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 12,87%.

3) Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah

Mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.350.000.000.- menjadi Rp.268.480.000.- pada APBD-Perubahan, Capaian Output 100% dengan telah terkelolanya 1 (*satu*) Dokumen Keterhubungan Pusat Kendali dengan Pusat Data Nasional. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.250.998.552.-, (93,49%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 6,51%.

4) Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.46.320.000.- menjadi Rp.42.721.000.- pada APBD-Perubahan, Capaian Output 100% dengan telah terkelolanya 10 (*sepuluh*) Aplikasi SPBE yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.41.725.500.-, (97,67%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 2,33%.

5) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota

Mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.17.528.810.000.- menjadi Rp.15.698.910.000.- pada APBD-Perubahan, Capaian Output 100% dengan telah terkelolanya 44 (*empat puluh empat*) Perangkat Daerah di Pemerintah Kab/Kota yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.15.171.212.777.-, (96,64%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 3,36%.

6) Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas

Mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.790.050.000.- menjadi Rp.363.044.000.- pada APBD-Perubahan, Capaian Output 100% dengan adanya 6 (*enam*) Program Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.198.113.464.-, (*54,57%*), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 45,43%.

7) Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE

Mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.224.307.700.- menjadi Rp.198.469.700.- pada APBD-Perubahan, Capaian Output 100% dengan adanya 1 (*satu*) Dokumen Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.176.863.000.-, (*89,11%*), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 10,89%.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja sebesar 100% di dukung oleh 6 (*enam*) Sub Kegiatan. Berikut Analisis dan Evaluasi Sub Kegiatan yang mendukung Indikator ini :

1) Relasi Media

Mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.3.675.406.000.- menjadi Rp.3.781.670.850.- pada APBD-Perubahan, Capaian Output 100% dengan adanya 12 (*dua belas*) Laporan Aktivitas Relasi Media kepada Media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi Dewan Pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.3.726.273.416.-, (*98,54%*), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 1,46%.

2) Pelayanan Informasi Publik

Mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.1.197.400.000.- menjadi Rp.911.349.000.- pada APBD-Perubahan, Capaian Output 100% dengan adanya 200 (*dua ratus*) Pemohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai Peraturan Perundangan. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.808.480.240.-, (88,71%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 11,29%.

3) Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik

Mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.225.000.000.- menjadi Rp.200.000.000.- pada APBD-Perubahan, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 12 (*dua belas*) Rekomendasi Komunikasi terhadap Isu Publik yang Berkembang dan Usulan Agenda Komunikasi Prioritas Pemerintah Daerah. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.162.448.500.-, (81,22%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 18,78%.

4) Diseminasi Informasi

Mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.1.077.113.000.- menjadi Rp.331.585.000.- pada APBD-Perubahan, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 100 (*seratus*) Persentase Khalayak yang Terpapar Informasi Publik. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.303.369.590.-, (91,49%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 8,51%.

5) Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.300.000.000.- menjadi Rp.109.664.000.- pada APBD-Perubahan, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 100 (*seratus*) Persentase Khalayak yang Terpapar Informasi Publik. Anggaran yang digunakan sebesar

Rp.81.530.000.-, (74,35%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 25,65%.

6) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik

Mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.150.000.000.- menjadi Rp.175.000.000.- pada APBD-Perubahan, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 125 (*seratus dua puluh lima*) ASN Bidang Komunikasi Publik yang Difasilitasi Mengikuti Bimtek/Pelatihan. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.124.900.000.-, (71,37%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 28,63%.

3. Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja sebesar 100% di dukung oleh 2 (*dua*) Sub Kegiatan. Berikut Analisis dan Evaluasi Sub Kegiatan yang mendukung Indikator ini :

1) Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral

Mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.150.000.000.- menjadi Rp.148.710.000.- pada APBD-Perubahan, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 100 (*seratus*) Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang Rilis Tepat Waktu. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.142.227.880.-, (95,64%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 4,36%.

2) Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia

Mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.200.000.000.- menjadi Rp.90.216.000.- pada APBD-Perubahan, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 1 (*satu*) Dokumen Kegiatan Statistik Sektoral yang telah dilengkapi Metadata. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.77.368.750.-, (85,76%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 14,24%.

4. Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja sebesar 100% di dukung oleh 3 (*tiga*) Sub Kegiatan. Berikut Analisis dan Evaluasi Sub Kegiatan yang mendukung Indikator ini :

1) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.200.000.000.- menjadi Rp.59.152.000.- pada APBD-Perubahan, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 3 (*tiga*) Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.58.961.295.-, (99,68%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 0,32%.

2) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.1.177.910.000.- menjadi Rp.947.946.000.- pada APBD-Perubahan, Capaian Output 90% dengan telah tersedianya 15 (*lima belas*) Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.922.377.315.-, (97,30%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 2,70%.

3) Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.164.950.000.- menjadi Rp.63.090.000.- pada APBD-Perubahan, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 44 (*empat puluh empat*) Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.61.762.282.-, (97,90%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 2,10%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025-2029

No	Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2025	Tahun 2026
		Realisasi	Target Jangka Menengah RENSTRA 2025-2029
1	<i>Indeks Pemanfaatan Teknologi dalam Informasi dan Komunikasi Publik</i>	4,45	4,84
2	<i>Indeks Ketersediaan Data Statistik Sektoral</i>	4,38	5,00
3	<i>Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah</i>	5,00	5,00

Jika melihat Tabel di atas, Capaian Indikator Kinerja Sasaran *Indeks Pemanfaatan Teknologi dalam Informasi dan Komunikasi Publik* di Diskominfostandi Kota Bekasi pada Target Tahun 2026 mengalami kenaikan menjadi 4,84 dibandingkan dengan Realisasi pada Tahun 2025 sebesar 4,45.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran *Indeks Ketersediaan Data Statistik Sektoral* di Diskominfostandi Kota Bekasi pada Tahun 2026 mengalami kenaikan menjadi 5,00 dengan Realisasi pada Tahun 2025 sebesar 4,38.

Sedangkan untuk Capaian Indikator Kinerja Sasaran *Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah* di Diskominfostandi Kota Bekasi pada Tahun 2026 sebesar 5,00 masih sama dengan Realisasi pada Tahun 2025 sebesar 5,00 (sesuai dengan nilai maksimal satuan pada indeks).

Keberhasilan Pencapaian suatu Sasaran Strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang *Relevan* untuk keberhasilan Pencapaian Sasaran Strategis, adapun Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian pada 3 (*tiga*) Indikator Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi pada Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.10
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi
3 (*tiga*) Indikator Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi
Penggunaan Anggaran Tahun 2025

Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			(Rp.)	(%)		
Indeks Pemanfaatan Teknologi dalam Informasi dan Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	16.934.359.700	16.099.212.493	95,07%	100%	4,93%
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16.934.359.700	16.099.212.493	95,07%	100%	4,93%
	Koordinasi Penyusunan Proses Bisnis	157.205.000	81.219.200	51,66%	100%	48,34%
	Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	205.530.000	179.080.000	87,13%	100%	12,87%
	Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	268.480.000	250.998.552	93,49%	100%	6,51%
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	42.721.000	41.725.500	97,67%	100%	2,33%
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	15.698.910.000	15.171.212.777	96,64%	100%	3,36%
	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	363.044.000	198.113.464	54,57%	100%	45,43%
	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	198.469.700	176.863.000	89,11%	100%	10,89%

Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			(Rp.)	(%)		
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	5.509.268.850	5.207.001.746	94,51%	100%	5,49%
	<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>5.509.268.850</i>	<i>5.207.001.746</i>	<i>94,51%</i>	<i>100%</i>	<i>5,49%</i>
	Relasi Media	3.781.670.850	3.726.273.416	98,54%	100%	1,46%
	Pelayanan Informasi Publik	911.349.000	808.480.240	88,71%	100%	11,29%
	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	200.000.000	162.448.500	81,22%	100%	18,78%
	Diseminasi Informasi	331.585.000	303.369.590	91,49%	100%	8,51%
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	109.664.000	81.530.000	74,35%	100%	25,65%
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	175.000.000	124.900.000	71,37%	100%	28,63%


Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			(Rp.)	(%)		
<i>Indeks Ketersediaan Data Statistik Sektoral</i>	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	238.926.000	219.596.630	91,91%	100%	8,09%
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	238.926.000	219.596.630	91,91%	100%	8,09%
	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	148.710.000	142.227.880	95,64%	100%	4,36%
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	90.216.000	77.368.750	85,76%	100%	14,24%

Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			(Rp.)	(%)		
Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	1.070.188.000	1.043.100.892	97,47%	100%	2,53%
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.007.098.000	981.338.610	97,44%	100%	2,56%
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	59.152.000	58.961.295	99,68%	100%	0,32%
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	947.946.000	922.377.315	97,30%	100%	2,70%
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	63.090.000	61.762.282	97,90%	100%	2,10%
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	63.090.000	61.762.282	97,90%	100%	2,10%

Sumber: Data Realisasi Anggaran Tahun 2025 pada Aplikasi simplerbang.bekasikota.go.id

Berdasarkan Tabel di atas terdapat 4 (*empat*) Program, 5 (*lima*) Kegiatan dan 18 (*delapan belas*) yang mendukung Pencapaian pada 3 (*tiga*) Indikator Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi pada Tahun 2025 dengan *Outcome* yang Terlampaui dan Tercapai dengan adanya Efisiensi Anggaran. Hal tersebut disebabkan karena Diskominfostandi Kota Bekasi melakukan beberapa upaya Efisiensi Sumber Daya untuk mencapai 3 (*tiga*) Indikator Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi pada Tahun 2025.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada Tahun 2026 untuk Meningkatkan Capaian Kinerja atas pada 3 (*tiga*) Indikator Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi, sebagai berikut :

- 
1. Mengembangkan Layanan Digital Kota Bekasi pada Tahun Anggaran 2026;
 2. Melanjutkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah pada Tahun Anggaran 2026;
 3. Memonitor dan Mengevaluasi Realisasi secara Berkala setiap Bulan untuk Memitigasi/Memetakan setiap *Deviasi* yang ada sedini mungkin agar dapat dilakukan Tindakan dan Langkah-langkah Strategis Antisipatif pada Tahun Anggaran 2026;
 4. Mengawasi dan Mengelola secara *Intesif* untuk Titik *Wi-Fi* yang sudah Terkoneksi dengan Jaringan *Primer*;
 5. Membuat Perencanaan Penentuan Titik *Wi-Fi* yang lebih merata pada Seluruh Kecamatan;
 6. Memelihara dan Mengawasi Pengelolaan Jaringan Fiber Optik dengan Respon Cepat;
 7. Melanjutkan Operasional Data Centre, Pemeliharaan Data Centre, Layanan, Monitoring, dan Evaluasi DRC dan Peningkatan Kapasitas Infrastruktur pada Tahun Anggaran 2026;
 8. Melakukan Persiapan *Self Assessment* Indeks Keamanan Informasi dengan Mengumpulan *Evidence* Pendukung, serta tetap Mengimplementasikan Standar dan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang berlaku;
 9. Memetakan Rencana Kegiatan Data Sektoral Berbasis Digital pada Tahun anggaran 2026;
 10. Memetakan Kegiatan Penyelenggaraan Keamanan Informasi pada Tahun Anggaran 2026.


Dalam terpenuhi Pencapaian Kinerja 3 (*tiga*) Indikator Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi pada Tahun 2025, Diskominfostandi Kota Bekasi melaksanakan 1 (*satu*) Program Penunjang yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dengan 20 (*dua puluh*) Sub Kegiatan.

Berikut Capaian Indikator Program Penunjang yang mendukung dalam terpenuhi Capaian 3 (*tiga*) Indikator Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi pada Tahun 2025 tersebut dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 3.11
Indikator Capaian Program Pendukung
Diskominfostandi Kota Bekasi

No	Indikator Program	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025
1	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100%	100%	100%
2	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	90%	90%	100%
3	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	87	87,35	100%
4	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100%	100%	100%

Sumber : Data Evaluasi Internal Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025



Gambar III.3 Indikator Capaian Program Pendukung Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025

Sumber : Evaluasi Internal Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025

Adapun Analisis Capaian dari masing-masing Indikator Program Penunjang tersebut, sebagai berikut :

1. Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja sebesar 100% di dukung oleh 2 (*dua*) Sub Kegiatan. Berikut Analisis dan Evaluasi Sub Kegiatan yang mendukung Indikator ini :

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pagu Anggaran sebesar Rp.10.000.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 9 (*sembilan*) Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.10.000.000.-, (*100%*), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 0%.

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pagu Anggaran sebesar Rp.15.000.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 21 (*dua puluh satu*) Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Anggaran yang digunakan sebesar Rp. 15.000.000.-, (*100%*), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 0%.

2. Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan dengan Penganggaran Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja sebesar 100% di dukung oleh 10 (*sepuluh*) Sub Kegiatan. Berikut Analisis dan Evaluasi Sub Kegiatan yang mendukung Indikator ini :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.14.268.339.182.- menjadi Rp.13.668.813.000.- pada APBD-Perubahan, Capaian Output 100% hanya terbayarnya 1732 (*seribu tujuh ratus tiga puluh dua*) Orang/Bulan yang menerima gaji dan tunjangan ASN.

Anggaran yang digunakan sebesar Rp.12.848.021.760.-, (94%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 6%.

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Pagu Anggaran sebesar Rp.10.000.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersusunnya 1 (*satu*) Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Anggaran yang digunakan sebesar Rp. 10.000.000.-, (100%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 0%.

3) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pagu Anggaran sebesar Rp.96.002.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 1 (*satu*) Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.85.238.010.-, (88,79%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 11,21%.

4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.400.000.000.- menjadi Rp.391.470.000.- pada APBD-Perubahan, Capaian Output 100% hanya terbayarnya 3 (*tiga*) Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.373.248.388.-, (95,35%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 4,65%.

5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.100.000.000.- menjadi Rp.89.760.000.- pada APBD-Perubahan, Capaian Output 100% hanya terbayarnya 2 (*dua*) Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan. Anggaran yang digunakan sebesar

Rp.78.092.200.-, (87%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 13%.

6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Pagu Anggaran sebesar Rp.50.000.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 12 (*dua belas*) Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.39.652.000.-, (79,30%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 20,70%.

7) Fasilitas Kunjungan Tamu

Pagu Anggaran sebesar Rp.20.000.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 12 (*dua belas*) Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.12.415.000.-, (62,08%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 37,93%.

8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.300.000.000.- menjadi Rp.111.706.730.- pada APBD-Perubahan, Capaian Output 100% hanya terbayarnya 12 (*dua belas*) Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.92.636.234.-, (82,93%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 17,07%.

9) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Pagu Anggaran sebesar Rp.10.000.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 1 (*satu*) Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.9.941.438.-, (99,41%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 0,59%.

10) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pagu Anggaran sebesar Rp.450.000.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 36 (*tiga puluh enam*) Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.249.026.957.-, (55,34%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 44,66%.

11) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.445.036.578.- menjadi Rp.1.439.043.290.- pada APBD-Perubahan, Capaian Output 100% hanya terbayarnya 12 (*dua belas*) Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.1.401.010.066.-, (97,36%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 2,64%.

3. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah dengan Penganggaran Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja sebesar 100% di dukung oleh 1 (*satu*) Sub Kegiatan. Berikut Analisis dan Evaluasi Sub Kegiatan yang mendukung Indikator ini :

1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

Mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.150.000.000.- menjadi Rp.105.000.000.- pada APBD-Perubahan, Capaian Output 100% hanya terbayarnya 14 (*empat belas*) Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.91.764.000.-, (87,39%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 12,61%.

4. Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel dengan Penganggaran Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja sebesar 100% di dukung oleh 6 (*enam*) Sub Kegiatan. Berikut

Analisis dan Evaluasi Sub Kegiatan yang mendukung Indikator ini :

1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Usulan Pagu Anggaran sebesar Rp.350.000.000.- pada APBD-Perubahan, Capaian Output 100% hanya terbayarnya 1 (*satu*) Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.345.498.600.-, (*98,71%*), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 1,29%.

2) Pengadaan Mebel


Mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.200.685.000.- menjadi Rp.100.055.000.- pada APBD-Perubahan, Capaian Output 100% hanya terbayarnya 64 (*enam puluh empat*) Unit Mebel yang Disediakan. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.83.294.654.-, (*83,25%*), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 16,75%.

3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.338.850.000.- menjadi Rp.161.772.000.- pada APBD-Perubahan, Capaian Output 100% hanya terbayarnya 20 (*dua puluh*) Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.159.469.997.-, (*98,58%*), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 1,42%.

4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pagu Anggaran sebesar Rp.500.000.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 19 (*sembilan belas*) Unit Kendaraan Perorangan Dinas, atau Kendaraan Dinas, Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya. Anggaran



yang digunakan sebesar Rp.442.108.282.-, (88,42%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 11,58%.

5) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pagu Anggaran sebesar Rp.200.000.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 85 (*delapan puluh lima*) Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipeilhara. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.67.170.360.-, (33,59%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 66,41%.

6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pagu Anggaran sebesar Rp.400.000.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 1 (*satu*) Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara - Direhabilitasi. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.397.362.298.-, (99,34%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 0,66%.

Adapun Program Penunjang dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian pada 3 (*tiga*) Indikator Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi pada Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.12
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi
Program Penunjang yang mendukung dalam terpenuhi Capaian
3 (*tiga*) Indikator Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi
Penggunaan Anggaran Tahun 2025

Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			(Rp.)	(%)		
Indeks Pemanfaatan Teknologi dalam Informasi dan Komunikasi Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.178.622.020	16.810.950.244	92,48%	100%	7,52%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000	25.000.000	100%	100%	0%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	100%	100%	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	15.000.000	100%	100%	0%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.678.813.000	12.858.021.760	94%	90%	6%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.651.038.000	10.517.058.956	90,27%	97,18%	9,73%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	8.142.000	81,42%	100%	18,58%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	768.938.730	691.223.270	89,89%	100%	10,11%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	96.002.000	85.238.010	88,79%	100%	11,21%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	391.470.000	373.248.388	95,35%	100%	4,65%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	89.760.000	78.092.200	87%	100%	13%

Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			(Rp.)	(%)		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	39.652.000	79,30%	100%	20,70%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	12.415.000	62,08%	100%	37,93%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.706.730	92.636.234	82,93%	100%	17,07%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.750.000	6.750.000	99,41%	100%	0,59%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.889.043.290	1.650.037.023	87,35%	100%	12,69%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	450.000.000	249.026.957	55,34%	100%	44,66%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.439.043.290	1.401.010.066	97,36%	100%	2,64%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	105.000.000	91.764.000	87,39%	100%	12,61%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	105.000.000	91.764.000	87,39%	100%	12,61%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	611.827.000	588.263.251	96,15%	100%	3,85%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	350.000.000	345.498.600	98,71%	100%	1,29%
	Pengadaan Mebel	100.055.000	83.294.654	83,25%	100%	16,75%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	161.772.000	159.469.997	98,58%	100%	1,42%

Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			(Rp.)	(%)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.100.000.000	906.640.940	82,42%	100%	17,58%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	500.000.000	442.108.282	88,42%	100%	11,58%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000	67.170.360	33,59%	58,21%	66,41%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400.000.000	397.362.298	99,34%	100%	0,66%

Sumber: Data Realisasi Anggaran Tahun 2025 pada Aplikasi simplerbang.bekasikota.go.id

Berdasarkan Tabel di atas terdapat 1 (satu) Program, 7 (tujuh) Kegiatan dan 20 (dua puluh) Sub Kegiatan yang mendukung Pencapaian pada 3 (tiga) Indikator Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi pada Tahun 2025 dimana Pagu Anggaran sebesar Rp.18.178.622.020.- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.16.810.950.244.- dengan demikian Anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Indikator Sasaran sebesar 92,48%.

Adapun Langkah-langkah yang akan dilakukan pada Tahun 2025 untuk meningkatkan Capaian Kinerja Indikator Program Pendukung yang mendukung Pencapaian pada 3 (tiga) Indikator Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan ukuran keberhasilan terkait Pencapaian Kinerja Sasaran yang diperjanjikan sebagai dasar menyimpulkan Keberhasilan maupun Kegagalan dari Pencapaian Kinerja Sasaran;
2. Melakukan Pembaharuan (*up-date data*) dalam *website diskominfo.bekasikota.go.id* ;

3. Melakukan Monitoring atas Rencana Aksi secara Bulanan;
4. Mengaitkan *Reward* dan *Punishment* secara Langsung serta Pemberian *Reward* dengan Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja;
5. Memberikan Rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti atas Evaluasi Internal.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Perwujudan Kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan Keberhasilan/Kegagalan Pelaksanaan Program/Kegiatan dengan Sasaran/Target Kinerja secara Periodik.

Tabel 3.13
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Nilai
1.	> 91-100	Sangat Memuaskan	AA
2.	> 80-90	Memuaskan	A
3.	> 70-80	Sangat Baik	BB
4.	> 60-70	Baik	B
5.	> 50-60	Cukup	CC
6.	> 30-50	Kurang	C
7.	> 0-30	Sangat Kurang	D

Sumber : Data dari www.menpan.go.id

Perhitungan Capaian Indikator ini berdasarkan Hasil Penilaian Lembar Hasil Evaluasi (*LHE*) SAKIP Inspektorat Kota Bekasi Tahun 2025 berdasarkan Surat Inspektur Kota Bekasi Nomor : 700.1.2.1/175-LHE/ITKO.Set tanggal 30 September 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (*AKIP*) pada Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025.

Rincian Komponen yang dinilai pada *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)* Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.14
Rincian Hasil Evaluasi
Diskominfostandi Kota Bekasi
Tahun 2025

No	Komponen yang Dinilai	Nilai Akhir	
		Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	26,20
2	Pengukuran Kinerja	30	24,04

No	Komponen yang Dinilai	Nilai Akhir	
		Bobot	Nilai
3	Pelaporan Kinerja	15	12,87
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	17,69
Nilai Hasil Evaluasi		100	80,80
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A

Sumber : Data Hasil LHE SAKIP dari Inspektorat Kota Bekasi Tahun 2024

Uraian singkat berdasarkan pada komponen yang dinilai dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025, sebagai berikut yaitu :

- 1) Perencanaan Kinerja,
Sebagian besar Penyajian Dokumen Perencanaan Diskominfostandi Kota Bekasi **telah menyusun** dengan sistematika penyusunan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- 2) Pengukuran Kinerja,
Dokumen pengukuran kinerja perencanaan Diskominfostandi Kota Bekasi **telah menyusun** dengan sistematika penyusunan berdasarkan peraturan yang berlaku dengan didukung Pedoman/SOP Pengumpulan dan Pengolahan Data Capaian Kinerja pada Diskominfostandi Kota Bekasi, namun perlu diyakinkan kembali keterlibatan pimpinan dalam proses pengukuran kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas.
- 3) Pelaporan Kinerja,
Diskominfostandi Kota Bekasi **telah menyusun** LKIP 2024 mempedomani Peraturan Kementerian PAN-RB No.53 Tahun 2014.
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal,
Diskominfostandi Kota Bekasi **telah menyusun** Evaluasi Internal Diskominfostandi Kota Bekasi secara berkala.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung Pencapaian Sasaran sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Diskominfostandi Kota Bekasi pada Tahun Anggaran 2025 didukung dengan Anggaran Belanja Langsung Urusan (BLU) yang mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.27.952.236.700.- menjadi Rp.23.752.742.550.- pada APBD-Perubahan, serta untuk menunjang Pelaksanaan Kinerja didukung dengan Anggaran Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU) yang mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.17.968.912.760.- menjadi Rp.18.178.622.020.- pada APBD-Perubahan.

Realisasi Anggaran BLU berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 3.15
Realisasi Belanja Langsung Urusan (BLU)
Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)		
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	19.434.457.700	16.934.359.700	16.099.212.493	95,07%
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	19.434.457.700	16.934.359.700	16.099.212.493	95,07%
Koordinasi Penyusunan Proses Bisnis	248.780.000	157.205.000	81.219.200	51,66%
Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	246.190.000	205.530.000	179.080.000	87,13%
Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	350.000.000	268.480.000	250.998.552	93,49%
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	46.320.000	42.721.000	41.725.500	97,67%
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	17.528.810.000	15.698.910.000	15.171.212.777	96,64%



Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)		
Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	790.050.000	363.044.000	198.113.464	54,57%
Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	224.307.700	198.469.700	176.863.000	89,11%
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	6.624.919.000	5.509.268.850	5.207.001.746	94,51%
<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	6.624.919.000	5.509.268.850	5.207.001.746	94,51%
Relasi Media	3.675.406.000	3.781.670.850	3.726.273.416	98,54%
Pelayanan Informasi Publik	1.197.400.000	911.349.000	808.480.240	88,71%
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	225.000.000	200.000.000	162.448.500	81,22%
Diseminasi Informasi	1.077.113.000	331.585.000	303.369.590	91,49%
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	300.000.000	109.664.000	81.530.000	74,35%
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	150.000.000	175.000.000	124.900.000	71,37%

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)		
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	350.000.000	238.926.000	219.596.630	91,91%
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000	238.926.000	219.596.630	91,91%
Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	150.000.000	148.710.000	142.227.880	95,64%
Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	200.000.000	90.216.000	77.368.750	85,76%
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	1.542.860.000	1.070.188.000	1.043.100.892	97,47%
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.377.910.000	1.007.098.000	981.338.610	97,44%
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	200.000.000	59.152.000	58.961.295	99,68%
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.177.910.000	947.946.000	922.377.315	97,30%
Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	164.950.000	63.090.000	61.762.282	97,90%
Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	164.950.000	63.090.000	61.762.282	97,90%
JUMLAH	27.952.236.700	23.752.742.550	22.568.911.761	95,01%

Sumber: Data Realisasi Anggaran Tahun 2025 pada Aplikasi simpelbang.bekasikota.go.id

Tabel 3.16
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)
Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)		Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.968.912.760	18.178.622.020	16.810.950.244	92,48%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.283.339.182	13.678.813.000	12.858.021.760	94%
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	14.268.339.182	11.651.038.000	10.517.058.956	90,27%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	10.000.000	8.142.000	81,42%

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)		Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	976.002.000	768.938.730	691.223.270	89,89%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	96.002.000	96.002.000	85.238.010	88,79%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	400.000.000	391.470.000	373.248.388	95,35%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000	89.760.000	78.092.200	87%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000	50.000.000	39.652.000	79,30%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	20.000.000	12.415.000	62,08%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000	111.706.730	92.636.234	82,93%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000	6.750.000	6.750.000	99,41%

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)		Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	895.036.578	1.889.043.290	1.650.037.023	87,35%
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	450.000.000	450.000.000	249.026.957	55,34%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	445.036.578	1.439.043.290	1.401.010.066	97,36%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.000.000	105.000.000	91.764.000	87,39%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000	105.000.000	91.764.000	87,39%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	539.535.000	278.606.000	206.370.000	74,07%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	350.000.000	345.498.600	98,71%
Pengadaan Mebel	200.685.000	100.055.000	83.294.654	83,25%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	338.850.000	161.772.000	159.469.997	98,58%



Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)		Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)		
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.100.000.000	1.100.000.000	906.640.940	82,42%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	500.000.000	500.000.000	442.108.282	88,42%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000	200.000.000	67.170.360	33,59%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	400.000.000	400.000.000	397.362.298	99,34%
JUMLAH	17.968.912.760	18.178.622.020	16.810.950.244	92,48%

Sumber: Data Realisasi Anggaran Tahun 2025 pada Aplikasi simplerbang.bekasikota.go.id

3.4 PRESTASI ORGANISASI

Prestasi atau Penghargaan yang dicapai oleh Diskominfostandi Kota Bekasi pada Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Sertifikat “Diskominfostandi Kota Bekasi telah melaksanakan Penilaian Keamanan Informasi dengan **Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)** yang diselenggarakan oleh **Badan Siber dan Sandi Negara** dengan nilai tingkat kesiapan **BAIK**;



2. Penghargaan kepada Diskominfostandi Kota Bekasi sebagai Peringkat 9 (*sembilan*) “Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2029 dengan Nilai Hasil Evaluasi 80,80 dan mendapatkan Predikat Nilai A.



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 000.8.6.3/Kep.814-Org/XII/2025
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS HASIL PELAKSANAAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan apresiasi atas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah, perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Penghargaan atas Hasil Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 000.8.6.3/Kep.814-Org/XII/2025
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS
HASIL PELAKSANAAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

PERINGKAT PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN NILAI HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

NOMOR	PERANGKAT DAERAH	NILAI HASIL EVALUASI	PREDIKAT
1.	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	85,17	A
2.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	85,02	A
3.	Inspektorat Kota	84,67	A
4.	Rumah Sakit Umum Daerah	84,59	A
5.	Sekretariat Daerah	82,10	A
6.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	81,82	A
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	81,62	A
8.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	81,15	A
9.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	80,80	A
10.	Dinas Kesehatan	80,67	A
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	80,56	A
12.	Dinas Perhubungan	80,28	A
13.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	80,03	A
14.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	79,72	BB

3. Pemerintah Kota Bekasi mendapatkan Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat Tahun 2025.






PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan Bentuk Pertanggungjawaban dari Serangkaian Perencanaan Kinerja, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja dalam rangka Pencapaian Tujuan dan Sasaran selama Tahun Anggaran 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (*LKIP*) ini memberikan Gambaran Tingkat Pencapaian Sasaran maupun Tujuan Instansi Pemerintah sebagai Jabaran dari Visi, Misi dan Strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan Tingkat Keberhasilan dan Kegagalan Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan sesuai dengan Program dan Kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Diskominfostandi Kota Bekasi atas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Tahun 2025 yang sekaligus menjadi Masukan dan Bahan Pengambilan Keputusan dalam Perencanaan Tahun berikutnya.

Dalam LKIP ini disimpulkan bahwa secara umum Diskominfostandi Kota Bekasi telah memperlihatkan Pencapaian Kinerja yang Signifikan atas Sasaran Strategis. Pada Tahun 2025 Diskominfostandi Kota Bekasi memiliki 3 (*tiga*) Sasaran Strategis serta 3 (*tiga*) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025-2029, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Pencapaian Kinerja ini akan Tingkatkan oleh Seluruh Aparatur di Diskominfostandi Kota Bekasi.

Rencana tindak lanjut Diskominfostandi Kota Bekasi pada Tahun 2026 akan melaksanakan **prioritas** yang merupakan pelaksanaan Tupoksi yang mendasar yang disesuaikan dengan perkiraan ketersediaan anggaran tahun depan.

Keberhasilan pelaksanaan Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2026 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Diskominfostandi Kota Bekasi.

Diharapkan semua elemen kelembagaan Diskominfostandi Kota Bekasi dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, dan kinerja pegawai, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (*LKIP*) Tahun 2025 ini dapat Bermanfaat untuk lebih Meningkatkan Kinerja Diskominfostandi Kota Bekasi dimasa yang akan datang.

Bekasi, 04 Februari 2026



KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BEKASI

Drs. NADIH ARIFIN, M.Si.